



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN  
PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyetoran iuran premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JKM) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), perlu menetapkan Nomor Rekening Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Taspen Tahun Anggaran 2023;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Tahun Anggaran 2023 dengan daftar nomor rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Iuran Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - b. Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kematian (JKM).
- KETIGA : Nomor Rekening Iuran Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

*b*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. PT. Taspen (Persero) Cabang Palu di Palu; dan
7. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Palu di Palu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN PADA PT.  
TABUNGAN DAN ASURANSI PENSUN TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)  
DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN (JKM)  
PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSUN (TASPEN)  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1.	TASPEN JKK	0060-01002785309	PT. BRI (PERSERO) PALU
2.	TASPEN JKM	0060-01002786305	PT. BRI (PERSERO) PALU

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
HANAN BASIR